



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 660 – 190 – 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di daerah yang telah ditetapkan menjadi objek penilaian Tahun 2026;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 232);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Keegiatannya (PROPER Daerah);
- b. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Keegiatannya (PROPER Daerah) dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota, dan institusi lainnya;
- c. Dewan Pertimbangan PROPER Daerah, bertugas :
  1. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Teknis PROPER Daerah;
  2. melakukan evaluasi terhadap Raport Akhir Sementara dan Peringkat Akhir Sementara usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek PROPER Daerah yang disusun dan diajukan oleh Tim Teknis PROPER Daerah;
  3. melakukan uji petik lapangan terhadap Raport Akhir Sementara dan Peringkat Akhir Sementara yang disusun dan diajukan oleh Tim Teknis PROPER Daerah (apabila diperlukan);
  4. melakukan bahasan dan kajian, Raport Akhir PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026; dan
  5. melaksanakan persidangan dan menetapkan Raport Akhir dan Peringkat Akhir PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- d. Tim Teknis PROPER Daerah, bertugas :
  1. melakukan pengumpulan data sekunder kondisi lingkungan dan data upaya pengelolaan lingkungan (*Self Assessment*) yang disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek PROPER Daerah;
  2. melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan data primer di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek PROPER Daerah;
  3. melakukan evaluasi, pengolahan, dan analisa data;
  4. penyusunan Raport Sementara dan Peringkat Sementara;
  5. menyampaikan Raport Sementara kepada masing-masing objek PROPER Daerah;
  6. menerima sangahan atas Raport Sementara dan Peringkat Sementara dari masing-masing objek PROPER Daerah;
  7. menyusun Raport Akhir Sementara dan Peringkat Akhir Sementara berdasarkan hasil sangahan dari masing-masing objek PROPER Daerah; dan
  8. mengajukan Raport Akhir Sementara dan Peringkat Akhir Sementara sebagai rapat Dewan Pertimbangan PROPER Daerah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan Keputusan Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
- b. bersama-sama dengan Sekretaris menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- c. membuat dokumentasi, catatan-catatan, notulen-notulen, berita acara-berita acara hasil diskusi, rapat, dan persidangan;
- d. menyimpan dan melakukan pengarsipan semua dokumentasi, catatan-catatan, notulen-notulen, berita acara-berita acara hasil diskusi, rapat, dan persidangan hasil pelaksanaan Kegiatan PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026; dan
- e. menyiapkan Keputusan Penetapan Peringkat PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Penilaian, Tim Penilai sebagaimana Dimaksud dalam Diktum Kesatu menggunakan metodologi penilaian mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Penilai bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait;
6. Peringgal

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 660 - 190 - 2026  
 TANGGAL : 16 Maret 2026  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

| No  | JABATAN / INSTANSI   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| I   | PENGARAH, PEMBINA  |                        |
| 1   | Gubernur Sumatera Barat                                      | Pengarah               |
| 2   | Sekretaris Daerah  | Pembina                |
| II  | DEWAN PERTIMBANGAN PROPER DAERAH                             |                        |
| 1   | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat        | Ketua                  |
| 2   | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat    | Sekretaris             |
| 3   | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat               | Anggota                |
| 4   | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat             | Anggota                |
| 5   | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Terkait         | Anggota                |
| III | TIM TEKNIS PROPER DAERAH                                     |                        |
| 1   | Kepala Bidang P2KL DLH Provinsi Sumatera Barat               | Ketua                  |
| 2   | Unsur UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Barat   | Anggota                |
| 3   | Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup                         | Anggota                |
| 4   | Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan                      | Anggota                |
| 5   | Unsur OPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                    | Anggota                |
| 6   | Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat          | Anggota                |
| III | SEKRETARIAT  |                        |
|     | Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |                        |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
 MAHYELDI